



## **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

### **INFO *JUDICIAL REVIEW***

**(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**14 APRIL 2023**

#### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, pukul 15.08 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara *virtual* oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### **B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Guru dan Dosen dalam perkara Nomor 111/PUU-XX/2022, diajukan oleh Gunawan A. Tauda, S.H., LL. M dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

#### **C. PASAL/AYAT UU GURU DAN DOSEN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 51 ayat (1)**

*“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:*

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;*
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;*
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;*
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;*
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;*
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan*
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan”*

#### **D. BATU UJI**

Bahwa Pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

#### **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap pengujian UU Guru dan Dosen dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa untuk melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya ditujukan dalam rangka mengukuhkan sistem pendidikan nasional, namun lebih jauh dari itu, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari misi berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, sistem pendidikan nasional juga diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional], sehingga dibutuhkan profesionalisme guru dan dosen dan kompetensi yang mumpuni. Dengan demikian, khusus berkenaan dengan dosen, profesionalisme dosen merupakan syarat yang harus dipenuhi (*conditio sine qua non*) bagi dosen sebagai tenaga pendidik yang menjalankan tugas profesionalnya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Keberadaan dosen sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu jaminan kualitas dan akuntabilitas pendidikan yang diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peran penting tersebut membutuhkan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005].

Dalam kaitan dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang semakin kompleks dibutuhkan pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Seluruh aktivitas akademik di kampus bertanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi “bintang pemandu” (*Leitstern*) tidak hanya bagi *civitas academica* perguruan tinggi, tetapi juga menjadi pendorong peran serta bagi seluruh *stakeholders* perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan oleh dosen yang profesional. Seorang dosen yang profesional akan dapat melaksanakan tugas akademiknya dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif dan kontribusi yang konstruktif bagi kemajuan peserta didik, perkembangan perguruan tinggi, dan kemaslahatan masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama

dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa [vide Pasal 60 UU 14/2005];

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tugas keprofesionalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 telah pula mempertimbangkan sebagai berikut:

“[3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Peran strategis tersebut sejatinya merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Selain itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan global yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012].

[3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005].

[3.13] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup dosen yang diberi tugas belajar”. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa keberadaan dosen dalam sistem pendidikan nasional memegang peranan yang sangat penting dan menjadi katalisator bagi bekerjanya institusi perguruan tinggi serta segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi produk perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, dosen seharusnya didorong untuk meningkatkan dan memajukan kompetensi serta profesionalitasnya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi]. Sehubungan dengan hal tersebut, dosen tidak saja wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, namun juga dituntut untuk memiliki kemampuan personal untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya [vide Pasal 46 ayat (1) UU 14/2005];

[3.13.2] Bahwa dengan demikian, dalam kaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, serta potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut, *in casu* studi doktoral, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon dan menilai legalitas Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327/A4.5/KP/2009, terhadap seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar, maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut, tunjangan profesi dosen dihentikan pembayarannya untuk sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional. Terlebih lagi, para Pemohon dalam menguraikan argumentasi konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, hanya memahami norma dimaksud secara parsial atau tidak membacanya secara utuh/komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya dalam UU *a quo*. Untuk memahami norma Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan norma Pasal 52 UU *a quo*. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU *a quo*, yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU *a quo* meliputi gaji

pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Meskipun Pasal 52 ayat (1) UU 14/2005 ditujukan dalam kaitan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU *a quo*, yaitu terkait dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, namun permohonan para Pemohon yang mempersoalkan frasa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” tidak dapat dilepaskan dari isu tentang penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar. Sehingga, pemaknaan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* berkaitan dengan persoalan penghasilan bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo* yang secara normatif telah mengakomodir berbagai jenis penghasilan baik bagi dosen yang tidak tugas belajar maupun bagi dosen yang melaksanakan tugas profesional dalam rangka tugas belajar;

Apabila yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah tidak dilanjutkannya pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar, UU *a quo* telah mengatur mengenai hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya yaitu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di mana, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diatur melalui peraturan teknis di bawahnya. Lebih lanjut, dalam perumusan norma Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* sama sekali tidak diatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen, justru secara normatif pasal *a quo* memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen tetap memperoleh hak keuangannya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya telah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Lebih-lebih lagi, ternyata tunjangan fungsional dosen tetap dibayarkan sehingga pemenuhan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU *a quo* tetap terjamin serta diperlakukan sama dan berkeadilan. Terkait hal ini, baik pembayaran tunjangan profesi dosen selama 6 (enam) bulan dan tunjangan fungsional dosen bagi dosen tugas belajar, tetap dibayarkan. Bahkan bagi dosen tugas belajar, mendapatkan tunjangan tugas belajar baik berupa beasiswa dari kementerian/lembaga pemberi beasiswa ataupun beasiswa dari perguruan tinggi masing-masing, yang dalam peraturan perundang-undangan disebut tunjangan tugas belajar dan/atau biaya tugas belajar;

Secara konkret, tunjangan profesi yang dihentikan yang dialami oleh para Pemohon, tidak serta merta dihentikan. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466, (Permenpan 17/2013), tunjangan profesi bagi dosen tugas belajar baru dihentikan setelah dosen yang bersangkutan menjalani tugas belajar

lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus. Dengan demikian, terhitung mulai bulan ketujuh tunjangan profesi dihentikan. Tunjangan profesi dihentikan bukan karena tugas belajar semata tetapi juga karena sebab lain seperti diberhentikan sementara dari PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik dosen, menjalani cuti di luar tanggungan negara [*vide* Pasal 30 Permenpan 17/2013]. Lebih lanjut, sebagaimana perintah UU 14/2005, pengaturan mengenai hak dosen khususnya terkait dengan hak keuangan dosen dalam melaksanakan tugas belajar diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan teknis di bawah UU *a quo*. Selanjutnya, bagi dosen yang telah menyelesaikan pendidikan dimaksud, tunjangan profesi dosen yang sebelumnya hanya diberikan selama 6 (enam) bulan akan dibayar setelah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik dosen [*vide* Pasal 31 ayat (4) Permenpan 17/2013]. Dengan demikian, dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar dan aktif kembali menjalankan profesi akademisnya, dibayarkan kembali tunjangan profesi dosen (sertifikasi dosen);

Berkenaan dengan persoalan pada tataran implementasi norma yang dimohonkan pengujian, di mana terdapat perbedaan perlakuan antar perguruan tinggi, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga lain yang memberikan atau memfasilitasi pendidikan lanjutan berupa tugas belajar, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sehingga merata dan diperlakukan sama di seluruh kementerian/lembaga terkait, dengan mengedepankan kelancaran dan efektifitas tugas belajar dan kesejahteraan dosen tugas belajar sehingga dosen yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan tepat waktu dengan hasil yang optimal. Di samping itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan platform atau sistem informasi terintegrasi yang dikelola dengan baik dan benar-benar berfungsi sesuai peruntukannya. Sistem informasi tersebut tidak hanya selesai dibuat tetapi juga dijaga, diawasi, dan dijamin mutunya sehingga menjadi instrumen dalam mendorong perlakuan yang sama dalam upaya meningkatkan profesionalisme dosen. Selain itu, untuk mengoptimalkan kemampuan tenaga akademik dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen tidak seharusnya dibebani tugas administrasi yang berlebihan, sehingga dosen lebih fokus dalam mengembangkan kemampuan akademiknya dengan optimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah menyatakan, dalil para Pemohon merupakan persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta tidak menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

**F. AMAR PUTUSAN**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

**G. PENUTUP**

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan para Pemohon terhadap pengujian UU Guru dan Dosen mengandung arti bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2023**



